



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. H. Agus Salim Painan  
Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
NOMOR : 800/ 53 /SK/DINKES-PS/I/2020

**T E N T A N G**

**PERPANJANGAN PENUNJUKAN TENAGA APOTEKER/TENAGA**  
**HARIAN LEPAS DI RSUD TAPAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan serta kelancaran pelayanan dan karena kurangnya tenaga apoteker di RSUD Tapan, maka dirasa perlu dilakukan Penunjukan Tenaga Apoteker / Tenaga harian lepas.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditunjuk tenaga harian lepas sebagai Dokter Umum yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan nama yang tersebut dalam lajur 2 sebagai Tenaga Apoteker/Pegawai Harian Lepas di RSUD Tapan dan diberikan tugas sebagaimana tersebut pada lajur 4 dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini tidak menjamin bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak otomatis diperpanjang untuk tahun berikutnya, jika yang bersangkutan melakukan kesalahan serta dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan evaluasi setiap tahunnya.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada DPA APBD Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2020.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan dirubah/diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : 2 Januari 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



dr. H. Satria Wibawa, M.Kes  
NIP. 19650531 199803 1 002

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Pertinggal.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
PESISIR SELATAN  
NOMOR : 800/ ~~53~~ /SK/DINKES-PS/I/2020  
TANGGAL : 2 JANUARI 2020  
TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA APOTEKER / TENAGA HARIAN  
LEPAS DI RSUD TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

| No | Nama                | Pendidikan  | Tugas yang<br>diberikan | Ket |
|----|---------------------|-------------|-------------------------|-----|
| 1  | 2                   | 3           | 4                       | 5   |
| 1. | Sofiah, A.Farm      | S.1 Farmasi | Tenaga Apoteker         |     |
| 2. | Verawati AN, S.Farm | S.1 Farmasi | Tenaga Apoteker         |     |

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



**dr. H. Satria Wibawa, M.Kes**  
NIP. 19650531 199803 1 002